

KATA PENGANTAR

Maksud dan tujuan PT Pertamina Retail (“Perseroan/Pertamina Retail”) adalah melakukan usaha di bidang retail produk Pertamina yang dibentuk untuk menghadapi perubahan pasar retail khususnya SPBU menuju pasar bebas.

Pertamina Retail harus menjalankan aktivitas bisnisnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar, agar selaras dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Terkait dengan pencapaian kinerja yang *excellent* dan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan, dengan menerapkan asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (kewajaran), maka hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang.

Oleh sebab itu maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang sangat membutuhkan panduan mekanisme hubungan kerja yang jelas antar organ Direksi dengan Dewan Komisaris, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan oleh Direksi bisa selaras dengan yang diinginkan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Seiring dengan implementasi GCG di Perseroan yang merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempersyaratkan adanya suatu ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan membuat pola hubungan kerja antar Direksi dengan Dewan Komisaris, yang disebut dengan **Board Manual**.

Board Manual yang disusun ini merupakan edisi revisi dan penyempurnaan dari yang sebelumnya. Tujuan dari **Board Manual** ini dimaksudkan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.

Dengan adanya **Board Manual** ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanat tugas Perseroan dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan benar.

**PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS
PT PERTAMINA RETAIL**

Board Manual ini merupakan salah satu **softstructure Good Corporate Governance**, sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan/komitmen antara Direksi dan Dewan Komisaris ini, bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ,
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ,
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (kewajaran).

Dengan diberlakukannya **Board Manual** dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ Perseroan tersebut di atas, maka semua kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada asas-asas *Good Corporate Governance*.

Dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk membangun PT. Pertamina Retail yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.

Demikian komitmen antara Direksi dan Dewan Komisaris ini dibuat dan ditetapkan, sebagai landasan menuju PT. Pertamina Retail yang lebih baik dan bersih.

Jakarta, November 2018

BOARD OF COMMISSIONER,



Alfian Nasution

President Commissioner

BOARD OF DIRECTOR,



Sofyan Yusuf

President Director



HT. Mirza Keuamala

Commissioner



Pramono Sulisty

Commercial & Operation Director



Jumali

Commissioner



Azwani

Finance & Business Support Director



Dadan Kusdiana

Commissioner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA	3
DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS	3
PT PERTAMINA RETAIL	3
DAFTAR ISI	5
BAB I UMUM	9
A. TUJUAN	10
B. RUANG LINGKUP	10
C. PENGERTIAN	10
D. REFERENSI	13
BAB II DIREKSI	15
A. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA DIREKSI	15
1. Persyaratan Anggota Direksi.....	15
2. Masa Jabatan Anggota Direksi.....	15
3. Rangkap Jabatan	16
4. Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong	16
5. Pengurusan Perseroan dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong....	17
6. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS.....	17
7. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.....	18
8. Pengunduran Diri Anggota Direksi	18
9. Pemberitahuan Mengenai Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM	18
10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas	18
11. Independensi (Kemandirian) Direksi.....	20
12. Etika Jabatan Anggota Direksi.....	20
13. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi	22
B. SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	22
1. Susunan Direksi	22
2. Tugas Direksi.....	22
3. Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	26
4. Wewenang Direksi.....	26
C. HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI	31

1. Hak Direksi	31
2. Hak Anggota Direksi	31
3. Kewajiban Direksi	32
4. Kewajiban Anggota Direksi	34
D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI	35
E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN RAPAT DIREKSI	35
1. Hal-hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan melalui Rapat Direksi	36
2. Jadwal Rapat.....	36
3. Tempat Pelaksanaan Rapat	37
4. Panggilan Rapat	37
5. Agenda Rapat.....	37
6. Pimpinan Rapat	38
7. Kuorum Rapat	38
8. Pengambilan Keputusan dalam Rapat	38
9. Perbedaan Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>)	39
F. BATASAN DIREKSI UNTUK MEWAKILI PERSEROAN.....	40
BAB III DEWAN KOMISARIS	42
A. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA KOMISARIS	42
1. Persyaratan Anggota Komisaris	42
2. Masa Jabatan Anggota Komisaris	43
3. Rangkap Jabatan	43
4. Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu oleh RUPS.....	44
5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Disebabkan Adanya Hubungan Keluarga dengan Sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi	45
6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris.....	45
7. Pelaksana Tugas Anggota Komisaris yang Lowong.....	46
8. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong	46
9. Program Pengenalan dan Kapabilitas Anggota Dewan Komisaris yang Baru.....	46
10. Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris.....	48
B. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.....	49
1. Tugas Dewan Komisaris.....	49

2. Wewenang Dewan Komisaris.....	49
C. HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS	50
1. Hak Anggota Dewan Komisaris	50
2. Kewajiban Dewan Komisaris	51
3. Aspek Pengawasan Dan Pemberian Nasihat Oleh Dewan Komisaris Kepada Direksi	52
4. Kewajiban Anggota Dewan Komisaris.....	52
D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	53
E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	53
1. Jadwal Rapat.....	54
2. Tempat Pelaksanaan Rapat	54
3. Panggilan Rapat	54
4. Pimpinan Rapat	55
5. Pengambilan Keputusan dalam Rapat	55
6. Perbedaan Pendapat/Keberatan atas Keputusan Dewan Komisaris (<i>Dissenting Opinion</i>).....	56
7. Risalah Rapat	56
8. Materi Risalah Rapat	56
F. KOMITE –KOMITE DEWAN KOMISARIS	57
G. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS	57
BAB IV PERINSIP DASAR DAN TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....	58
A. PERINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	58
B. TATA LAKSANA PERBUATAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS	59
1. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.....	59
2. Prosedur Teknis atas Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.....	60
C. TATA LAKSANA PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SETELAH TERLEBIH DAHULU MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS.....	61

1. Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis RUPS Setelah Terlebih Dahulu Mendapat Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris.....	61
2. Prosedur Teknis atas Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Terlebih Dahulu Mendapat Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris.....	62
BAB V PENUTUP	64

BAB I

UMUM

Seiring dengan implementasi GCG di PT Pertamina Retail (“Pertamina Retail/Perseroan”) dan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempersyaratkan adanya pedoman yang dapat mengatur hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris maka disusunlah *Board Manual*.

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif dan efisien.

Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga menjadi acuan hubungan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan yang optimal.

Board Manual disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan pemegang saham serta *best practices Good Corporate Governance (GCG)*.

Board Manual bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perseroan. Oleh karena itu, jika dipandang perlu maka dapat dilakukan evaluasi atas *Board Manual* dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut.

Pengembangan *Board Manual* dapat selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan, perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam anggaran dasar serta berdasarkan kesepakatan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Mengingat *Board Manual* merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam anggaran dasar, arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam *Board Manual* ini.

Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, *fiduciary duties*, *skill and care* yang melekat pada pemegang jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh kedua organ Perseroan tersebut, yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

A. TUJUAN

Board Manual ini merupakan salah satu acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Board Manual bertujuan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta tata laksana kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG.

B. RUANG LINGKUP

Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata pengelolaan Perseroan yang baik, profesional, transparan, efektif dan efisien. Pedoman ini berlaku khusus di PT Pertamina Retail.

C. PENGERTIAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam *Board Manual* ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang :
 - a. lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina Retail; atau
 - b. lebih dari 50% suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh PT Pertamina Retail; atau

- c. jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh PT Pertamina Retail.
2. **Anggaran Dasar (AD)** adalah anggaran dasar/ketentuan yang tercantum pada Akta Pendirian PT Pertamina Retail yang terakhir diubah dengan Akta No. 29 tanggal 18 Maret 2013, yang dibuat oleh Drs. Andy A. Agus, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16579 tanggal 1 Mei 2013 (“Anggaran Dasar Pertamina Retail”).
 3. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu dan bukan sebagai Dewan (*Board*).
 4. **Anggota Direksi** anggota dari Direksi yang mengelola sebuah Direktorat dan bertanggungjawab terhadap jalannya operasional Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. Menunjuk kepada individu dan bukan sebagai Dewan (*board*).
 5. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.
 6. **Auditor Internal (Satuan Pengawasan Internal)** adalah fungsi struktural di lingkungan Perseroan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.
 7. **Batasan Nilai** adalah nilai yang memenuhi salah satu dari dua hal berikut (angka yang paling kecil) :
 - a. Sama dengan atau lebih dari 2,5% (dua setengah persen) dari pendapatan (*revenue*) Perseroan; atau
 - b. sama dengan atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari modal sendiri (*total equity*).
 8. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, pekerja, serta pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
 9. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta

memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. **Direksi** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris :
 - a. Berasal dari luar Perseroan;
 - b. Tidak terafiliasi dengan Direktur, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham;
 - c. Bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan.
12. **Komite Audit** adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mengkaji dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
13. **Komite Komisaris** adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.
14. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam menyusun sistem, prosedur nominasi dan seleksi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direktur, memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direktur serta mengembangkan sistem untuk pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direktur.
15. **Komite Pemantau Manajemen Risiko** adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan.

16. **Komite Penunjang Dewan Komisaris lainnya** adalah komite yang dapat dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengurusan Perseroan.
17. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.
18. **Pekerja** adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan kerja dengan Perseroan sebagai pekerja tetap, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
19. **Pemegang Saham/Shareholder** adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan. Dalam hal ini pemegang saham Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina PEDEVE Indonesia.
20. **Perseroan** adalah PT Pertamina Retail.
21. **Perusahaan** adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
22. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
23. **Sekretaris Dewan Komisaris (Sesdekom)** adalah pejabat yang diangkat oleh Dewan Komisaris yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
24. **Sekretaris Perseroan** adalah fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas memberikan dukungan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan *Stakeholders*.

D. REFERENSI

Penyusunan *Board Manual* ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN dan/atau

perubahannya.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau perubahannya;
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan/atau perubahannya;
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau perubahannya;

4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau perubahannya.

5. Anggaran Dasar PT Pertamina Retail sesuai dengan Akta Pendirian PT Pertamina Retail yang terakhir diubah dengan Akta No. 29 tanggal 18 Maret 2013, yang dibuat oleh Drs. Andy A. Agus, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16579 tanggal 1 Mei 2013.

6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan/atau perubahannya.

BAB II

DIREKSI

A. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri dari atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.¹

1. Persyaratan Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah²:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, berperilaku baik, dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan serta persyaratan lainnya berdasarkan peraturan perundangan.³

2. Masa Jabatan Anggota Direksi

- a. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁴
- b. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila⁵:
 - 1) Masa jabatannya berakhir;
 - 2) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan.

¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 1

² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 2

³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 Ayat 3

⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 Ayat 7

⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 Ayat 9

- 3) Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- 4) Meninggal dunia;
- 5) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.

3. Rangkap Jabatan

Para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu⁶:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- c. Pengurus partai politik atau anggota legislatif;
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; atau
- e. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun salah satu jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka⁷:

- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut dengan memperhatikan persyaratan anggota Direksi diatas;
- b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 24

⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 17

5. Pengurusan Perseroan dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong

Dalam hal pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan kewajiban Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengangkat anggota Direksi dimaksud.⁸

6. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.⁹

Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
- e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

Selain alasan tersebut diatas, RUPS berwenang memberhentikan anggota Direksi apabila antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping, atau hubungan semenda (menantu atau ipar).¹¹

⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 18

⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 8

¹⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 9 huruf (e)

¹¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 4

7. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut¹²:

- a. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas.¹³
- b. Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.¹⁴

8. Pengunduran Diri Anggota Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pemegang saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri.¹⁵

9. Pemberitahuan Mengenai Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM

Perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas

a. Program Pengenalan

¹² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 21

¹³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 3 huruf (g)

¹⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 5

¹⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 Ayat 19

¹⁶ UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 2

Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.¹⁷

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.¹⁸

Program pengenalan meliputi¹⁹:

- 1) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
- 2) Gambaran mengenai Perseroan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian Internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
- 3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- 4) Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/ unit operasi/ unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.²⁰

b. Program Peningkatan Kapabilitas

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 Pasal 43 ayat 1

¹⁸ Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 Pasal 43 ayat 2

¹⁹ Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 Pasal 43 ayat 3

²⁰ Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 Pasal 43 ayat 4

- 1) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
- 2) Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- 3) Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*);
- 4) Anggota Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi.

11. Independensi (Kemandirian) Direksi

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perseroan;
- b. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

12. Etika Jabatan Anggota Direksi

a. Etika Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan²¹

Setiap anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Pedoman *Good Corporate Governance* serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

b. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan Dan Kerahasiaan Informasi²²

Setiap anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai

²¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 4

²² Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan.

c. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

- 1) Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah²³;
- 2) Wajib mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap awal tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴;
- 3) Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, atau hubungan semenda (menantu atau ipar).²⁵

d. Etika Berusaha Dan Anti Korupsi²⁶

Dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

²³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 5 huruf c

²⁴ UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 101 ayat 1

²⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 5

²⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 40

13. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi (secara kolegal dan individu) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Susunan Direksi

Direksi terdiri dari :

- a. *President Director*
- b. *Commercial & Operation Director*
- c. *Finance & Business Support Director*

2. Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.²⁷

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perseroan sebagai berikut:

a. **Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)**

Menyiapkan rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.²⁸

b. **Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)**

Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan

²⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 1

²⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 3 huruf (b)

selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.²⁹

c. Penyusunan Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya³⁰:

- 1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, neraca gabungan dan konsolidasi, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut;
- 2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- 3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- 5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- 6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- 7) Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.³¹

Akuntan publik sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.³²

²⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 3 huruf (c)

³⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 2

³¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 3

³² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 4

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud tersebut di atas adalah yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.³³

Dalam hal ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.³⁴

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.³⁵

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.³⁶

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷

Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan

³³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 5

³⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 6

³⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 7

³⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 8

³⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 9

tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.³⁸

d. Penyusunan Laporan Berkala

Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.³⁹

Laporan berkala meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.⁴⁰

Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.⁴¹

Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan.⁴²

Ketentuan lain sebagaimana dimaksud diatas adalah yang berlaku di induk perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.⁴³

Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.⁴⁴

Laporan triwulanan tersebut di atas ditandatangani oleh semua anggota Direksi.⁴⁵

³⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 19 ayat 10

³⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 1

⁴⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 2

⁴¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 3

⁴² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 4

⁴³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 3 huruf (k)

⁴⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 5

⁴⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 6

Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana tersebut di atas, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.⁴⁶

3. Tanggung Jawab Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa⁴⁷:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4. Wewenang Direksi

Direksi Berwenang untuk⁴⁸:

- a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perseroan;
- b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian serta manfaat pensiun bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada pihak lain;

⁴⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 20 ayat 7

⁴⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 5

⁴⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 2

- e. Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan wewenang Direksi untuk melakukan pengelolaan Perseroan, terdapat perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris; mendapat persetujuan dari RUPS setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS yaitu:

a. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

- 1) Menerima pinjaman jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali pinjaman dari pemegang saham mayoritas⁴⁹;
- 2) Memberikan pinjaman jangka pendek⁵⁰;
- 3) mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek⁵¹;
- 4) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun⁵²;
- 5) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati⁵³;
- 6) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan dan tidak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris⁵⁴;

⁴⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (a)

⁵⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (b)

⁵¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (c)

⁵² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (d)

⁵³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (e)

⁵⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (f)

- 7) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris⁵⁵;
- 8) Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan⁵⁶
- 9) Pengalihan anggaran investasi dengan jumlah tertentu dibawah batasan nilai⁵⁷;
- 10) Batasan nilai sebagaimana dimaksud nomor 9 bagian a ini adalah yang mempunyai akibat keuangan bagi Perseroan yang memenuhi salah satu dari dua hal berikut mana yang lebih kecil: (i) sama dengan atau lebih dari 2,5% (dua setengah persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan; (ii) sama dengan atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari modal sendiri (total equity).⁵⁸
- 11) Perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, sepanjang nilainya tidak melebihi 10% dari total Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan⁵⁹;
- 12) Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern (*Chief Audit Executive*) dan/atau Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).⁶⁰

b. Perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Menerima pinjaman jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan jumlah tertentu sama dengan atau di atas batasan nilai dan pinjaman untuk jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun dari Bank atau lembaga keuangan lainnya⁶¹;

⁵⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (g)

⁵⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (h)

⁵⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6 huruf (i)

⁵⁸ Anggaran dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (q)

⁵⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 18 ayat 7

⁶⁰ Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 Pasal 28 dan Pasal 29

⁶¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (a)

- 2) Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jumlah tertentu sama dengan atau di atas batasan nilai sebagaimana dimaksud diatas⁶²;
- 3) Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang⁶³;
- 4) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penerimaan pinjaman⁶⁴;
- 5) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai lebih dari 5 (lima) tahun⁶⁵;
- 6) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak⁶⁶;
- 7) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan barang dengan jumlah tertentu sama dengan atau di atas batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 7 huruf (p) Anggaran Dasar Pertamina Retail⁶⁷;

Batasan nilai sebagaimana dimaksud diatas adalah yang mempunyai akibat keuangan bagi Perseroan yang memenuhi salah satu dari dua hal berikut mana yang lebih kecil: (i) sama dengan atau lebih dari 2,5% (dua setengah persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan; (ii) sama dengan atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari modal sendiri (total equity);

- 8) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau yang sama dengan atau melebihi nilai sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat 7 huruf (p) Anggaran Dasar Pertamina Retail⁶⁸;
- 9) Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build Operate and*

⁶² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (b)

⁶³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (c)

⁶⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (d)

⁶⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (e)

⁶⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (f)

⁶⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (g)

⁶⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (h)

Owned/BOO), atau Bangun Sewa Serah (*Bulid, Rent and Transfer/BRT*)⁶⁹;

- 10) Melakukan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya⁷⁰;
- 11) Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya⁷¹;
- 12) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan⁷²;
- 13) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan atau perusahaan patungan⁷³;
- 14) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*)⁷⁴;
- 15) Menempatkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan; dan⁷⁵
- 16) Pengalihan anggaran investasi dengan jumlah tertentu atau diatas batasan nilai sebagaimana dimaksud diatas.⁷⁶

c. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS

- 1) Setiap pengalihan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan maupun perubahan rencana kerja dan anggaran yang belum dan yang telah ditetapkan dalam RKAP harus memperoleh persetujuan RUPS⁷⁷;
- 2) Melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

⁶⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (i)

⁷⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (j)

⁷¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (k)

⁷² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (l)

⁷³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (m)

⁷⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (n)

⁷⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (o)

⁷⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7 huruf (p)

⁷⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 18 ayat 6

⁷⁸ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 39

C. HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI

1. Hak Direksi

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, maka Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan tindakan tersebut telah disetujui oleh rapat Direksi.⁷⁹

Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direktur Utama.⁸⁰

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direksi yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan berwenang bertindak atas nama Direktur Utama.⁸¹

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.⁸²

2. Hak Anggota Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri.⁸³

⁷⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 14

⁸⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 15

⁸¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 16

⁸² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 18

⁸³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 11 ayat 19

Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.⁸⁴

Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat direksi tersebut.⁸⁵

3. Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk⁸⁶:

- a. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;
- b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
- e. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
- f. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala

⁸⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 18

⁸⁵ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 24 ayat 4

⁸⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 3

menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS;

- h. Menyiapkan dan menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- i. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
- j. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.
- l. Mengelola dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.⁸⁷
- m. Menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.⁸⁸
- n. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan.⁸⁹
- o. Menyelenggarakan pengawasan intern.⁹⁰
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.⁹¹
- q. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern.⁹²
- r. Menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.⁹³
- s. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.⁹⁴
- t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.⁹⁵
- u. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perseroan.⁹⁶

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 05 Oktober 2005 Pasal 101

⁸⁸ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 26 ayat 1

⁸⁹ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 27

⁹⁰ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28 ayat 1

⁹¹ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28 ayat 5

⁹² Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28 ayat 3

⁹³ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 29 ayat 1

⁹⁴ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 29 ayat 5

⁹⁵ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 30 ayat 2

⁹⁶ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 30 ayat 3

- v. Memastikan aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.⁹⁷
- w. Memastikan agar informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.⁹⁸
- x. Mencatat pemindahan hak atas saham dan memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.⁹⁹
- y. Mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.¹⁰⁰

4. Kewajiban Anggota Direksi

- a. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.¹⁰¹
- b. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa¹⁰²:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

⁹⁷ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 36

⁹⁸ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Pasal 16

⁹⁹ UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 56 ayat 3

¹⁰⁰ UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 127 ayat 2

¹⁰¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 4

¹⁰² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 5

- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.¹⁰³
- d. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.¹⁰⁴

D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.¹⁰⁵

E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN RAPAT DIREKSI

Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.¹⁰⁶

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi.¹⁰⁷

Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.¹⁰⁸

Direksi harus sudah menentukan tindak lanjut atas suatu usulan tindakan Perusahaan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam rapat Direksi atau disampaikan secara tertulis untuk keputusan Sirkuler.

¹⁰³ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012

¹⁰⁴ UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 101 ayat 1

¹⁰⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 19

¹⁰⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 1

¹⁰⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 2

¹⁰⁸ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 126

Setiap keputusan Direksi disampaikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan Direksi tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Keputusan atau Risalah Rapat ditandatangani.

1. Hal-hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
 - 1) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 2) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris; dan
 - 3) Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
- b. Tindakan-tindakan lain yang menurut pertimbangan anggota Direksi/ Direksi perlu diputuskan dalam Rapat Direksi, antara lain tindakan-tindakan yang:
 - 1) Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perseroan;
 - 2) belum tercantum dalam RKAP; dan
 - 3) bersifat mendesak/darurat.
- c. Penunjukan salah satu Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan.¹⁰⁹

2. Jadwal Rapat

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.¹¹⁰

Ketentuan tentang Penyelenggaraan Rapat Direksi diatur dalam ditetapkan berdasarkan ketentuan internal Perseroan.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila¹¹¹:

- a. Dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan

¹⁰⁹ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 19 ayat 2

¹¹⁰ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 24 ayat 1

¹¹¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 3

menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.¹¹²

4. Panggilan Rapat

- a. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.¹¹³
- b. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.¹¹⁴
- c. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.¹¹⁵

5. Agenda Rapat

Agenda Rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap dan hanya anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat.
Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait.
- 2) Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk dicek kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat.
- 3) Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang mendukung sesuai agenda yang diusulkannya.

Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.¹¹⁶

¹¹² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 5

¹¹³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 Ayat 6

¹¹⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 Ayat 7

¹¹⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 Ayat 8

¹¹⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 Ayat 10

6. Pimpinan Rapat

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.¹¹⁷

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.¹¹⁸

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan yang memimpin rapat Direksi.¹¹⁹

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur yang tertua dalam jabatan, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.¹²⁰

7. Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.¹²¹

Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.¹²²

Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.¹²³

8. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pada prinsipnya, semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.¹²⁴

¹¹⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 11

¹¹⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 12

¹¹⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 13

¹²⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 14

¹²¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 9

¹²² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 20

¹²³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 19

¹²⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 15

Apabila pengambilan keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.¹²⁵

Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.¹²⁶

Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar.¹²⁷

Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar tersebut mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa¹²⁸:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Suara blanko (*abstain*) dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan keputusan yang diajukan dalam rapat Direksi.¹²⁹

9. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang

¹²⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 16

¹²⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 18

¹²⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 17

¹²⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 5

¹²⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 21

berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 1 (satu) Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.¹³⁰

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;
- b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;
- c. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali bagi Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan
- d. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

F. BATASAN DIREKSI UNTUK MEWAKILI PERSEROAN

Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila¹³¹:

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

¹³⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 13 ayat 4

¹³¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 14 ayat 1

- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas yang berhak mewakili Perseroan adalah¹³²:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

¹³² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 14 ayat 2

BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.¹³³

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.¹³⁴

1. Persyaratan Anggota Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah¹³⁵:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³⁶

¹³³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 1

¹³⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 2

¹³⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 3

¹³⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 4

2. Masa Jabatan Anggota Komisaris

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.¹³⁷
- b. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila¹³⁸:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Masa jabatannya berakhir;
 - 3) Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - 4) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan;
 - 5) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu¹³⁹:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; atau
- d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai.¹⁴⁰

- a. Anggota Dewan Komisaris BUMN/Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/ diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dari Menteri;
- b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau

¹³⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 Ayat 8

¹³⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 Ayat 10

¹³⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 24

¹⁴⁰ Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Bab V Huruf A angka 1 dan 2

menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.

4. Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu oleh RUPS

Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris oleh RUPS diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham.¹⁴¹

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain¹⁴²:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. Alasan lainnya ditetapkan oleh RUPS.

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.¹⁴³

Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud dilakukan dalam RUPS. Sedangkan dalam hal pemberhentian dilakukan tanpa mengadakan RUPS secara fisik, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan

¹⁴¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 11

¹⁴² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 10 huruf (e)

¹⁴³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 12

komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud diatas.¹⁴⁴

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu diatas dianggap telah terpenuhi.¹⁴⁵

5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Disebabkan Adanya Hubungan Keluarga dengan Sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar).¹⁴⁶

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.¹⁴⁷

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁸

6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.¹⁴⁹

¹⁴⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 13

¹⁴⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 14

¹⁴⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 5

¹⁴⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 10 huruf (e butir ke 5)

¹⁴⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 16

¹⁴⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 18

7. Pelaksana Tugas Anggota Komisaris yang Lowong

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.¹⁵⁰

8. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong

Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris.¹⁵¹

Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali RUPS menetapkan lain.¹⁵²

9. Program Pengenalan dan Kapabilitas Anggota Dewan Komisaris yang Baru

a. Program Pengenalan¹⁵³

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program Pengenalan meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,

¹⁵⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 20

¹⁵¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 21

¹⁵² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 22

¹⁵³ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Pasal 43

audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan

- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

b. Program Kapabilitas

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business Perseroan*, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
- 2) Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*);
- 4) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

10. Etika Jabatan Anggota Komisaris

a. Etika Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan¹⁵⁴

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Pedoman *Good Corporate Governance* serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

b. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan

Setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

- 1) Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah¹⁵⁵;
- 2) Wajib mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap awal tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵⁶;
- 3) Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, atau hubungan semenda (menantu atau ipar).¹⁵⁷

c. Etika Berusaha Dan Anti Korupsi¹⁵⁸

Dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 2 huruf (a)

¹⁵⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 2 huruf (c)

¹⁵⁶ UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 116

¹⁵⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 5

¹⁵⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 40

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

11. Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris (secara kolegal dan individu) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.¹⁵⁹

2. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk¹⁶⁰:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

¹⁵⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 1

¹⁶⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 3

- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas;
- h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;

Selain kewenangan membentuk Komite Audit, Dewan Komisaris berwenang membentuk Komite Lainnya (jika diperlukan) yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha lainnya.¹⁶¹

C. HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

1. Hak Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶²

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.¹⁶³

¹⁶¹ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Pasal 18

¹⁶² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 16

¹⁶³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 18

2. Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk¹⁶⁴:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- c. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- e. Membentuk Komite Audit;
- f. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
- g. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS;
- h. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;¹⁶⁵
- i. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;¹⁶⁶
- j. Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan;¹⁶⁷
- k. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;¹⁶⁸

¹⁶⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 4

¹⁶⁵ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Pasal 12 ayat 7

¹⁶⁶ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 61

¹⁶⁷ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 65

¹⁶⁸ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 66

- l. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham;¹⁶⁹
- m. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.¹⁷⁰

3. Aspek Pengawasan Dan Pemberian Nasihat Oleh Dewan Komisaris Kepada Direksi

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi meliputi namun tidak terbatas pada aspek-aspek¹⁷¹:

- a. Sistem Pengendalian Intern;
- b. Manajemen Risiko Perusahaan;
- c. Sistem Teknologi Informasi;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- e. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- f. Mutu dan Pelayanan;
- g. Kepatuhan pada Peraturan Perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
- h. Kepatuhan pada RKAP dan RJPP;
- i. Efektivitas Pelaksanaan Audit;
- j. Penurunan Kinerja Perusahaan;
- k. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- l. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
- m. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan;

4. Kewajiban Anggota Dewan Komisaris

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;¹⁷²
- b. Beriktikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab kepada Perseroan dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk

¹⁶⁹ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 67

¹⁷⁰ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 68

¹⁷¹ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012

¹⁷² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 2 huruf (a)

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;¹⁷³

- c. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perseroan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.¹⁷⁴
- d. Melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan;¹⁷⁵
- e. Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;¹⁷⁶
- f. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain;¹⁷⁷

D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.¹⁷⁸

Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.¹⁷⁹

E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.¹⁸⁰

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Dewan Komisaris, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris.¹⁸¹

¹⁷³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 2 huruf (b)

¹⁷⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 16 ayat 2 huruf (c)

¹⁷⁵ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 13

¹⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 Pasal 59 ayat 2

¹⁷⁷ UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 116 huruf (b)

¹⁷⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 2

¹⁷⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 17

¹⁸⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 1

¹⁸¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 2

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.¹⁸²

1. Jadwal Rapat

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit sebulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.¹⁸³

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau usul paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.¹⁸⁴

2. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.¹⁸⁵

3. Panggilan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

- a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.¹⁸⁶
- b. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.¹⁸⁷
- c. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.¹⁸⁸

¹⁸² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 3

¹⁸³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 5

¹⁸⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 6

¹⁸⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 4

¹⁸⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 7

¹⁸⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 8

¹⁸⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 9

Ketentuan tentang Penetapan Agenda Rapat Susulan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

4. Pimpinan Rapat

Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.¹⁸⁹

Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.¹⁹⁰

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Komisaris yang tertua dalam jabatan yang memimpin rapat Dewan Komisaris.¹⁹¹

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang atau tidak ada Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.¹⁹²

5. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.¹⁹³

Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.¹⁹⁴

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.¹⁹⁵

¹⁸⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 14

¹⁹⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 15

¹⁹¹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 16

¹⁹² Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 17

¹⁹³ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 10

¹⁹⁴ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 11

¹⁹⁵ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 12

Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.¹⁹⁶

Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.¹⁹⁷

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian secara tertutup.¹⁹⁸

6. Perbedaan Pendapat/Keberatan atas Keputusan Dewan Komisaris (*Dissenting Opinion*)

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.¹⁹⁹

7. Risalah Rapat

Risalah rapat Dewan Komisaris harus sudah selesai (telah diedarkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris) selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat selesai dilaksanakan.²⁰⁰

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, baik hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.²⁰¹

8. Materi Risalah Rapat

Risalah Rapat harus mencantumkan²⁰²:

- a. Pendapat yang berbeda (*dissention opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada);
- b. Jalannya rapat (dinamika Rapat);

¹⁹⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 18

¹⁹⁷ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 19

¹⁹⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 20

¹⁹⁹ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 17 ayat 3

²⁰⁰ Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

²⁰¹ Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

²⁰² Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012

- c. Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya;
- d. Penjelasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris;
- e. Keputusan rapat

F. KOMITE –KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan komite lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰³

Tugas komite-komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam komite sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.²⁰⁴

Ketentuan tentang Komite Dewan Komisaris diatur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.²⁰⁵

G. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.²⁰⁶

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.²⁰⁷

²⁰³ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 Pasal 2

²⁰⁴ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 Pasal 19

²⁰⁵ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 Pasal 29

²⁰⁶ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 15 ayat 17

²⁰⁷ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 Pasal 10

BAB IV
**PERINSIP DASAR DAN TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DIREKSI,
DEWAN KOMISARIS, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

A. PERINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dan Direksi menggunakan format surat yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yaitu harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hubungan kerja formal dalam bentuk korespondensi dari Dewan Komisaris kepada Direksi dapat ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau oleh Komisaris Utama, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Hubungan kerja formal dalam bentuk korespondensi dari Direksi kepada Dewan Komisaris ditandatangani oleh Direktur Utama, dengan ditembuskan kepada seluruh anggota Direksi.
7. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Hubungan kerja yang bersifat informal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kelancaran komunikasi serta koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.
Hubungan kerja yang bersifat informal tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hubungan kerja yang bersifat informal ini dapat dilakukan melalui korespondensi dalam berbagai cara dan bentuk melalui media yang tersedia, seperti media telepon, media *messaging* dalam berbagai bentuk, yakni antara lain pos-el (*e-mail*), *short message service* (SMS), *whatsapp* (WA), *blackberry messenger* (BBM), dan telegram.

8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan kelembagaan. Artinya, bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.
9. Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan rapat gabungan paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan kebutuhan Perseroan

B. TATA LAKSANA PERBUATAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

1. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris²⁰⁸

- a. Menerima pinjaman jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali pinjaman dari pemegang saham mayoritas;
- b. Memberikan pinjaman jangka pendek;
- c. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
- d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
- e. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;
- f. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan dan tidak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- g. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- h. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan

²⁰⁸ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 6, Pasal 18 ayat 7

- i. Pengalihan anggaran investasi dengan jumlah tertentu dibawah batasan nilai sesuai pasal 12 ayat 7 huruf (q) Anggaran Dasar Pertamina Retail;
- j. Batasan nilai sebagaimana dimaksud diatas adalah yang mempunyai akibat keuangan bagi Perseroan yang memenuhi salah satu dari dua hal berikut mana yang lebih kecil: (i) sama dengan atau lebih dari 2,5% (dua setengah persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan; (ii) sama dengan atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari modal sendiri (total equity);
- k. Perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, sepanjang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Prosedur Teknis atas Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

- a. Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut pada bagian 1 di atas, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap sesuai dengan sifat dari kegiatan tersebut;
- b. Dokumen pendukung *mandatory* yang harus disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris adalah:
 1. Permohonan persetujuan yang disertai kajian dan pendapat dari Fungsi terkait (antara lain Teknis, Keuangan, Manajemen Risiko, HSSE, dan Legal) yang mendukung pengambilan keputusan atas perbuatan Direksi yang dimintakan persetujuan/tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 2. Pakta Integritas
Bila ternyata ada anggota Direksi mengalami (potensi) Benturan Kepentingan dan tidak menandatangani Pakta Integritas, maka anggota Direksi menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah-langkah yang diambil untuk

menghindari transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan;²⁰⁹ dan

3. *Risalah Rapat Direksi* atau Keputusan Direksi yang mencantumkan persetujuan Direksi atas perbuatan yang dimintakan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;

- c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya oleh Dewan Komisaris, permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan tertulis, Dewan Komisaris dianggap menyetujui permohonan Direksi.
- d. Persetujuan tertulis Dewan Komisaris dilengkapi dengan Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh Dewan Komisaris.
- e. Direksi menindaklanjuti persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

C. TATA LAKSANA PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SETELAH TERLEBIH DAHULU MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS

1. Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis RUPS Setelah Terlebih Dahulu Mendapat Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris²¹⁰

- a. Menerima pinjaman jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan jumlah tertentu sama dengan atau di atas batasan nilai dan pinjaman untuk jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- b. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jumlah tertentu sama dengan atau di atas batasan nilai sebagaimana dimaksud diatas;
- c. Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang;
- d. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penerimaan pinjaman;

²⁰⁹ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 Parameter 120 Angka 2

²¹⁰ Anggaran Dasar Pertamina Retail Pasal 12 ayat 7

- e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai lebih dari 5 (lima) tahun;
- f. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak;
- g. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan barang dengan jumlah tertentu sama dengan atau batasan nilai sebagaimana dimaksud diatas;
- h. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun yang sama dengan atau melebihi nilai sebagaimana maksud diatas;
- i. Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer /BOT*), Bangun Guna Milik (*Build Operate and Owned/BOO*), atau Bangun Sewa Serah (*Bulid, Rent and Transfer/BRT*);
- j. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lainnya;
- k. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam badan usaha lainnya;
- l. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- m. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan atau perusahaan patungan;
- n. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
- o. Menempatkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan; dan
- p. Pengalihan anggaran investasi dengan jumlah tertentu atau diatas batasan nilai sebagaimana dimaksud di atas.

2. Prosedur Teknis atas Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Terlebih Dahulu Mendapat Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris

- a. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap sesuai dengan sifat rencana tersebut;
- b. Dokumen pendukung *mandatory* yang harus disampaikan Direksi

kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan adalah:

1. Permohonan persetujuan yang disertai : i) tanggapan tertulis Dewan Komisaris, ii) kajian dan pendapat dari Fungsi terkait (antara lain Teknis, Keuangan, Manajemen Risiko, HSSE, dan Legal) yang mendukung pengambilan keputusan atas perbuatan Direksi yang dimintakan persetujuan RUPS;
 2. Pakta integritas;
Apabila ternyata ada anggota Direksi mengalami (potensi) Benturan Kepentingan dan tidak menandatangani Pakta Integritas, anggota Direksi menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai langkah-langkah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan; dan
 3. Risalah Rapat Direksi atau Keputusan Direksi yang mencantumkan persetujuan Direksi atas perbuatan yang dimintakan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
- c. RUPS memproses permohonan persetujuan; dan
- d. Direksi menindaklanjuti keputusan RUPS atas permohonan persetujuan, dan menginformasikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

BAB IV

PENUTUP

Board Manual ini berlaku untuk pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PT Pertamina Retail yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan *Board Manual* ini, maka akan dilakukan penyesuaian.